

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Saat ini pembangunan hukum juga dituntut untuk memperhatikan perkembangan global. Di sini diperlukan strategi yang jelas agar pembangunan hukum dapat selaras dengan perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.¹ Pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia membuat semakin banyak menimbulkan masalah yang timbul di masyarakat.

Salah satu masalah yang timbul itu ialah krisis moneter. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997 melumpuhkan kegiatan ekonomi yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang terdampak. Sebagai dampak dari krisis moneter yang berkepanjangan banyak dunia usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam hal pembayaran utang kepada kreditornya. Utang sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia ekonomi, bisnis dan perdagangan.² Krisis moneter itu diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS. Hal itu telah mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam bentuk valuta asing terutama terhadap para kreditor luar negeri menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali debitor Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya.³ Dalam dunia hukum, debitor yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor dapat dinyatakan

¹ *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*
https://bphn.go.id/data/documents/13_buku_dphn.pdf diakses pada tanggal 4 Oktober 2022

² Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Pendudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, hlm 1

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, hlm 22

pailit. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.⁴

Keadaan pailit atau bangkrut merupakan peristiwa yang bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari orang perorangan maupun badan hukum (*legal entity*).⁵ Dalam negara Indonesia pengaturan mengenai kepailitan ini sudah lama ada, yaitu dengan berlakunya *Faillissements Verordening* yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Namun karena permasalahan ini kurang populer, saat itu jarang sekali adanya kasus kepailitan yang muncul ke permukaan. Di samping itu, sebagian besar isi peraturan tidak lagi cocok dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sebelum pihak pemerintah mengajukan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UUK ke pihak DPR, diadakan Pertemuan Setengah Kamar antara DPR dan pemerintah. Pada pertemuan tersebut, terjadi perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah mengenai isi Perpu tersebut. DPR ingin mengubah materi yang diatur dalam Perpu tersebut karena banyak peraturan yang sudah tidak sesuai. Namun, pemerintah berpendapat bahwa Perpu itu sebaiknya diterima oleh DPR dan disahkan sebagai undang-undang karena batas waktu yang ditetapkan dalam *Letter of Intent* yang telah ditandatangani antara IMF dan pemerintah sudah melewati batas waktu yang ditentukan. *Letter of Intent* tersebut mengatur keharusan bagi Indonesia untuk segera mengundang undang-undang kepailitan.⁶

Indonesia harus memenuhi persyaratan dari surat *Letter of Intent* agar bisa menerima pinjaman dari IMF untuk mengatasi masalah perekonomian yang dihadapi akibat krisis moneter. Sebagai hasil desakan IMF tersebut, lahirlah Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan). Perpu tersebut telah mengubah dan menambahkan beberapa Pasal dalam Peraturan Kepailitan (*Faillissementsverordening*). Setelah pemerintah menerbitkan Perpu Kepailitan pada tanggal 22 April 1998, lima bulan kemudian Perpu Kepailitan diajukan kepada DPR. Pada tanggal 9 September 1998 Perpu No.

⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, hlm 1

⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, hlm 1

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, hlm 27

1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan itu ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998.

Solusi untuk mengatasi perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah ialah dengan menyetujui bahwa pemerintah harus mengajukan RUU tentang Kepailitan yang baru kepada DPR dalam jangka waktu maksimal satu tahun dari diundangkannya UU No. 4 Tahun 1998. Namun karena beberapa alasan dan hambatan, penyelesaian RUU tersebut tertunda.

Namun pada akhirnya RUU tersebut diumumkan sebagai UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam penjelasan umum UU tersebut dijelaskan beberapa faktor perlunya pengaturan tentang Kepailitan dan PKPU.⁷ Untuk menghindari perselisihan antar kreditor dalam menagih piutang dari seorang debitor, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Pertama, debitor dapat membuat perjanjian dengan para kreditor untuk membayar piutang secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansialnya. Kedua, debitor dapat menjual sebagian atau seluruh asetnya untuk membayar piutang kepada kreditor. Namun, penjualan aset harus dilakukan secara adil dan transparan agar tidak merugikan kreditor lainnya. Ketiga, debitor dapat mengajukan permohonan untuk menjalani proses restrukturisasi utang atau kepailitan kepada pengadilan, yang kemudian akan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait, termasuk kreditor dan debitor.

Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kreditor pemegang hak jamin kebendaan untuk menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya. Selain itu, tindakan ini juga mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor sendiri, seperti memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau melarikan semua harta kekayaannya untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Ketiga hal itulah yang menjadi tujuan dibentuknya undang-undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan ilmu hukum di masyarakat. Mekanisme kepailitan ada untuk

⁷ Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004

menhindari benturan atau konflik antara beberapa kreditur yang hendak berebut aset milik debitur yang akan digunakan sebagai jaminan pelunasan hutangnya.⁸

Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (5) disebutkan bahwasannya:

“Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan penyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.”

Ketentuan ini berlaku mutatis mutandis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Dalam hal Debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”

Peraturan tersebut diperlukan untuk meyakinkan masyarakat terhadap perusahaan asuransi sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat.

Sejak akhir tahun 2012, pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan dialihkan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁹ OJK adalah lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi untuk seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal beralih ke OJK pada tanggal 21 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih pada tanggal 31 Desember 2013, dan lembaga keuangan mikro pada tahun

⁸ Pratama, G. A. (2021). *Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia*. KRTHA BHAYANGKARA, 15(1).

⁹ Ketentuan Peralihan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011

2015. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan keuangan sebagai lembaga pengelola risiko dan dana masyarakat serta memiliki peran strategis dalam pembangunan dan perekonomian.¹⁰

Selain diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 21 Tahun 2011, proses pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

Kewenang mutlak OJK ini dapat dilihat dalam putusan kasasi Nomor 647 K/PDT.Sus-Pailit/2021. Bahwasannya dalam putusan tersebut hakim menyatakan dalam putusan PKPU Sementara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah putusan yang salah, sehingga seluruh putusan dalam perkara *a quo* menjadi cacat dan harus dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung. Putusan Nomor 389/Pdt/Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna oleh nasabahnya yaitu Lukman Wibowo. Pemohon PKPU merupakan seorang kreditor perorangan sedangkan termohon adalah perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna. Pasal 50 ayat (1) dalam UU No. 40 Tahun 2014 dan UU No. 21 Tahun 2011 menetapkan bahwa hanya satu lembaga, yaitu Menteri Keuangan yang kemudian beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi, dan bukan kepada kreditor atau debitor.¹¹ Sehingga Putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan

¹⁰ *Ibid*, hlm 1

¹¹ Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, hlm 13

Pasal 223 *juncto* Pasal 2 (ayat) 5 UU No. 37 Tahun 2004 karena Pemohon perkara tersebut tidak memiliki kewenangan (*legal standing*).

Dalam kasus lain Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan juga mempailitkan suatu perusahaan asuransi. PT Asuransi Jiwa Nusantara dimohonkan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Oktober 2015 dengan Nomor Perkara 34/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam putusannya Majelis Hakim menimbang bahwa OJK telah memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sesuai dengan UU Perasuransian dikarenakan termohon sebagai perusahaan asuransi telah melakukan banyak pelanggaran dalam ketentuan UU Perasuransian, dan pemohon berwenang untuk menjalankan fungsinya untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan khususnya di sektor perasuransian dan hutang dalam kepailitan perusahaan PT Asuransi Jiwa Nusantara telah terbukti secara sederhana karena memang PT Asuransi Jiwa Nusantara tidak dapat membayarkan utang-utangnya kepada pemegang polis yang telah mengajukan klaim dari tahun 2012. Berikutnya majelis hakim dengan berdasarkan bukti-bukti yang disediakan menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon tersebut beralasan hukum.¹²

Selain diajukan oleh para kreditornya, debitor perusahaan asuransi dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri. Permohonan pernyataan pailit oleh debitor sendiri ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Hal tersebut menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya, tetapi juga untuk kepentingan debitor itu sendiri.¹³

¹² Kepailitan PT Asuransi Jiwa Nusantara Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis <https://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/view/24/14> diakses pada tanggal 31 Oktober 2022

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, hlm 104

Berdasarkan penjabaran diatas peneliti tertarik untuk membahas tentang hukum kepailitan terutama hukum kepailitan perusahaan asuransi yang kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU/Kepailitan berada pada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menjadi menarik dibahas karena aturan mengenai PKPU dan Kepailitan perusahaan asuransi terdapat dalam tiga undang- undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ketiga undang-undang tersebut saling berkaitan mengenai hal PKPU dan Kepailitan perusahaan asuransi. Ketimpangan hukum dalam aturan-aturan tentang PKPU dan Kepailitan perusahaan asuransi juga perlu dibahas agar kedepannya ada perubahan aturan-aturan terkait agar terjaganya keadilan antara debitor dan kreditor. Untuk itu peneliti ingin membahas hal tersebut di atas dalam tulisan ini yang berjudul:

“PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR YANG MERUPAKAN PERUSAHAAN ASURANSI”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah proses mengidentifikasi masalah penelitian yang menjadi fokus atau topik utama dalam penelitian skripsi tersebut. Identifikasi masalah penting dilakukan sebagai langkah awal dalam menyusun skripsi, karena masalah yang diidentifikasi akan menjadi dasar penelitian dan mempengaruhi penentuan tujuan, metode, dan hasil dari penelitian.

Dalam penelitian ini analisis penyebab kebangkrutan perusahaan asuransi jiwa Kresna yaitu, pengelolaan risiko yang buruk, ketidakmampuan mengelola investasi dengan baik, dan masalah manajemen internal. Kemudian dampak kebangkrutan perusahaan asuransi jiwa Kresna terhadap para pemegang polis dan nasabah, seperti kerugian finansial, hilangnya jaminan perlindungan asuransi, atau masalah hukum yang timbul akibat klaim yang tidak terpenuhi.

Lalu evaluasi proses kepailitan perusahaan asuransi jiwa Kresna, seperti efektivitas proses restrukturisasi atau liquidasi, peran pengawas dan regulator

dalam proses kepailitan, atau analisis terhadap kebijakan yang diambil oleh regulator.

Dan juga rekomendasi kebijakan dan strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah kebangkrutan perusahaan asuransi jiwa di masa depan, seperti perbaikan regulasi dan pengawasan, penerapan manajemen risiko yang lebih baik, atau peningkatan kebijakan pengelolaan investasi.

1.2.1 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan Terhadap Debitor Yang Merupakan Perusahaan Asuransi dalam UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (5) *juncto* UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 55 Ayat (1) *juncto* UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 50 Ayat (1)?
2. Bagaimana penerapan pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan Terhadap Debitor Yang Merupakan Perusahaan Asuransi dalam praktik pengadilan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan Terhadap Debitor Yang Merupakan Perusahaan Asuransi.
2. Untuk mengetahui penerapan pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan Terhadap Debitor Yang Merupakan Perusahaan Asuransi dalam praktik pengadilan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang PKPU dan Kepailitan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian dimasa yang akan datang.

Manfaat Praktis:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum, terutama dalam praktik hukum PKPU dan Kepailitan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kegunaan yang positif bagi masyarakat sebagai informasi awal bagi kajian-kajian serupa di masa mendatang, terutama bagi penelitian mengenai kajian PKPU dan Kepailitan perusahaan asuransi.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah hukum yang berkaitan dengan kepailitan terhadap perusahaan asuransi sehingga memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dan debitor.

Manfaat Akademis:

- a. Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang menyangkut dengan PKPU dan Kepailitan perusahaan asuransi.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan. Beberapa teori yang menjadi batasan dalam penelitian penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa

hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kita semua mengetahui bahwa suatu hukum kepailitan yang berjalan dengan baik dan berfungsi sangatlah penting dalam kehidupan modern ini. Dalam kepailitan ini berarti bahwa kepastian hukum berperan sebagai pelindung bahwa pihak-pihak yang terlibat mendapatkan haknya. Kepastian hukum yang terdapat dalam undang-undang mengatur hak tersebut bahwa kreditor berhak memperoleh perlindungan dan putusan hakim dapat dijalankan. Sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepailitan itu sendiri dapat mencakup:¹⁴ 1) Seluruh kekayaan si pailit pada saat dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) beserta aset. 2) Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.

Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor-kreditornya terhadap transaksinya dengan debitor. Kepastian hukum kepailitan tertuang dalam asas-asas yang terkandung dalam UU Kepailitan itu sendiri, dari definisi kepailitan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan 2004, yang terkait dalam kepailitan yaitu debitor, debitor pailit, kreditor, kurator, hakim pengawas, dan pengadilan. Keadaan pailit itu juga meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Adanya pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu.¹⁵

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, hlm 190

¹⁵ Juditia Damlah, Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI No. 2 Mar-Apr 2017

Unsur kepastian hukum juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, dimana dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan tersebut kepastian hukum terhadap orang yang dijatuhi pailit jika telah memenuhi adanya tiga syarat yaitu harus ada utang, salah satu dari utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁶ Perlindungan hukum bersifat preventif dan represif, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷ Undang-Undang Kepailitan Indonesia memenuhi baik kepentingan para kreditur maupun debitur. Undang-Undang tersebut mencoba untuk menyesuaikan (*reconcile*) kepentingan para kreditur dengan pihak debitur dengan mengadakan suatu likuidasi yang cepat dan tertib atas kekayaan debitur di satu kesempatan untuk melakukan reorganisasi bila hal tersebut dirasakan layak.¹⁸

Artinya, Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang adil bagi kreditor dan debitor. Tujuannya adalah memberikan manfaat dan perlindungan bagi para kreditor ketika debitor tidak mampu membayar utangnya. Dalam hal ini, undang-undang ini memberikan hak kepada para kreditor untuk mengakses harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit. Namun, manfaat dan

¹⁶ *Jurnal Unikom* <https://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan/html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hlm 2

¹⁸ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, hlm 10

perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini harus diimbangi agar tidak merugikan kepentingan debitor dan para pemangku kepentingan debitor.¹⁹

1.4.2 Kerangka Konseptual

Agar penelitian ini dapat dipahami maka berikut ini akan diuraikan beberapa peristilahan yang dipergunakan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
 - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
4. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* hlm 33-34


pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.
6. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
7. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan.
8. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
9. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
10. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
11. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
12. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan perdilan umum.
13. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
14. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya

kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.



1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Disamping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasnya baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang peneliti kaji.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Bregitta Pelawi (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap pemegang polis perusahaan asuransi gagal bayar: studi kasus terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna Life” peneliti membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna serta akibat dari gagal bayar yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa peraturan terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna dapat ditinjau dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, UU Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan akibat hukumnya adalah nasabah berhak menyelesaikan sengketa baik didalam maupun diluar pengadilan, mengajukan permohonan pailit kepada OJK untuk selanjutnya dimohonkan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang, dan meminta pelaksanaan sanksi administratif terhadap perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Obyek yang diteliti adalah sama-sama PT Asuransi Jiwa Kresna mengenai kepailitan perusahaan asuransi tersebut.
2. Jenis dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode yuridis-normatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subyek dalam penelitian sebelumnya adalah membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi yang gagal bayar kepada nasabahnya, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah bagaimana pengajuan permohonan pkpu dan kepailitan terhadap debitor yang merupakan perusahaan asuransi dalam UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (5) *juncto* UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 55 Ayat (1) *juncto* UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 50 Ayat (1).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nadine Kurnia Salza Billa (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Pemegang Polis Sebagai Pemohon Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga .Jkt.Pst Dan 647k/Pdt.Sus-Pailit/2021)” peneliti membahas mengenai pertimbangan hakim pada putusan terkait serta menganalisa putusan tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum primer dari literatur dan peraturan, serta bahan hukum sekunder dan tersier baik dari jurnal dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan pemegang polis hanya berkedudukan sebagai kreditor preferen dan tidak berwenang mengajukan permohonan karena syarat formil dalam kasus ini merupakan syarat yang tidak boleh dikesampingkan dan putusan seharusnya bayal demi hukum karena cacat formil. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Obyek yang diteliti adalah sama-sama PT Asuransi Jiwa Kresna mengenai kepailitan perusahaan asuransi tersebut.
2. Jenis dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode yuridis-normatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subyek dalam penelitian sebelumnya adalah membahas tentang kedudukan hukum pemegang polis sebagai pemohon pailit, sedangkan

dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah bagaimana pengajuan permohonan pkpu dan kepailitan terhadap debitor yang merupakan perusahaan asuransi dalam UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (5) *juncto* UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 55 Ayat (1) *juncto* UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 50 Ayat (1).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Elsa Rahmawati (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Yuridis Sistem Pengawas OJK Terhadap Produk Perusahaan Asuransi dalam Mencegah Kasus Gagal Bayar” peneliti membahas bagaimana sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap produk perusahaan asuransi dalam pencegahan kasus gagal bayar serta urgensi pengawasan OJK terhadap produk perusahaan asuransi sebagai pencegahan kasus gagal bayar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statie approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Obyek yang diteliti adalah sama-sama PT Asuransi Jiwa Kresna mengenai kepailitan perusahaan asuransi tersebut.
2. Jenis dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode yuridis-normatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subyek dalam penelitian sebelumnya adalah membahas tentang bagaimana sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap produk perusahaan asuransi dalam pencegahan kasus gagal bayar, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah bagaimana pengajuan permohonan pkpu dan kepailitan terhadap debitor yang merupakan perusahaan asuransi dalam UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (5) *juncto* UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 55 Ayat (1) *juncto* UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 50 Ayat (1).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Regina M M Pantouw (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Pengesahan Komposisi (Homologasi) Putusan PT Asuransi Jiwa Kresna (Studi Kasus: Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 647 K/Pdt. Sus-Pailit/2021)” peneliti membahas mana dari kedua pertimbangan tersebut di atas yang lebih tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Obyek yang diteliti adalah sama-sama PT Asuransi Jiwa Kresna mengenai kepailitan perusahaan asuransi tersebut.
2. Jenis dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode yuridis-normatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subyek dalam penelitian sebelumnya adalah membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN- Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah bagaimana pengajuan permohonan pkpu dan kepailitan terhadap debitor yang merupakan perusahaan asuransi dalam UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (5) *juncto* UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 55 Ayat (1) *juncto* UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 50 Ayat (1).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ari Rama Putra (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Pemegang Polis Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi Ke Pengadilan Niaga (Studi Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn-Niaga.Jkt.Pst.)“ peneliti membahas bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap status pemegang polis sebagai pemohon dalam pengajuan penundaan kewajiban terhadap status pemegang polis sebagai pemohon dalam pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa izin OJK ke Pengadilan Niaga terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna sehingga dinyatakan PKPU.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Obyek yang diteliti adalah sama-sama PT Asuransi Jiwa Kresna mengenai kepailitan perusahaan asuransi tersebut.
2. Jenis dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode yuridis-normatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subyek dalam penelitian sebelumnya adalah membahas bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap status pemegang polis sebagai pemohon dalam pengajuan penundaan kewajiban terhadap status pemegang polis sebagai pemohon dalam pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa izin OJK ke Pengadilan Niaga terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna sehingga dinyatakan PKPU, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah bagaimana pengajuan permohonan pkpu dan kepailitan terhadap debitor yang merupakan perusahaan asuransi dalam UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (5) *juncto* UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 55 Ayat (1) *juncto* UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 50 Ayat (1).

1.6 Metode Penelitian

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul oleh karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tersebut timbul antara lain oleh karena banyak hal-hal atau aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia dan manusia ingin mengetahui segi kebenaran daripada kegelapan tersebut. Setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka kepuasannya tadi segera akan disusul lagi dengan suatu kecenderungan serta keinginan untuk lebih mengetahui lagi. Hal ini terutama disebabkan oleh karena apa yang menjelma dihadapan manusia, ditanggapinya sebagai sesuatu yang statis dan dinamis sekaligus. Di dalam usahanya untuk mencari kebenaran tersebut, manusia dapat menempuh pelbagai macam cara, baik yang dianggap sebagai usaha yang tidak ilmiah, maupun yang dapat dikwalifikasikan sebagai kegiatan-kegiatan ilmiah.

Adakalanya manusia mencari kebenaran dengan melalui pikiran yang kritis, ataupun berdasarkan pengalaman. Usaha lainnya melalui penelitian ilmiah, artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah menacpai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab-akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Kegiatan tersebut disertai dengan azas pengaturan yakni usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara saksama. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yakni yang ilmiah. Dengan demikian maka suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam hal ini penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan

lebih memperdalam segala segi kehidupan. Betapa besarnya manfaat dan kegunaan penelitian, kiranya sulit untuk disangkal oleh karena dengan penelitian itulah manusia mencari kebenaran daripada pergaulan hidup ini yang ditentukan oleh pribadi manusia, lingkungan sosial, dan lingkungan alam.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian hukum secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data sekunder. Dengan bahan-bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain adalah buku-buku mengenai hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, buku-buku mengenai hukum perasuransian, artikel, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan tema yang dibahas.

Setelah bahan hukum dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²¹ Metode induktif yaitu menggunakan pola pikir yang berasal dari kenyataan yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan kepada aturan-aturan atau teori-teori yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif yaitu menggunakan pola pikir yang berasal dari teori-teori atau aturan-aturan yang bersifat umum kemudian dikontritisasi kepada fakta-fakta yang bersifat khusus

²⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm 118

²¹ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 105

yang ditemui di dalam penelitian. Selanjutnya hasil penelitian ini disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan konseptual yang tergantung pada bentuk dan sifat masalah (isu hukum) penelitian yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian hukum normatif, maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.²²

Di dalam sebuah penelitian hukum yang disusun secara normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Apporach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan konsep ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.²³

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di

²² Khudzifah Dimiyanti, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004, hlm 1

²³ *Ibid*, hlm 13

negara lain, namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan hukum/putusan pengadilan tersebut.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Karena itu jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Metode ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus terkait isu hukum yang sedang dihadapi. Kasus-kasus tersebut harus telah memiliki keputusan pengadilan yang sudah final dan mengikat. Fokus dari analisis setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim dalam mencapai keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁴

1.7 Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga macam sumber bahan hukum dalam penelitian ini, antara lain:

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah, bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

- A) Undang-Undang Dasar 1945
- B) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- C) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- D) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁴ *Ibid*, hlm 14

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, naskah akademik, hasil penelitian, pakar hukum yang berhubungan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa dan Kamus Hukum.

1.7.1 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

1.7.2 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisa hukum normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan. Selain menggunakan logis normatif, analisa hukum normatif menggunakan juga logika silogisme, yaitu metode menarik kesimpulan yang sudah ada. Kemudian data tersebut diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa, sedangkan teknik analisis data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya,

kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.²⁵



²⁵ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: El-Kaf, hlm 25

